



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
NOMOR 005 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan (PP) adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *e-purchasing* sesuai dengan Perpres No.16 Tahun 2018.

KETIGA : Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- e. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- f. Menandatangani Pakta Integritas.
- g. Tidak merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; atau
- h. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa yang sama.

KEEMPAT : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 1. Penunjukan Langsung atau Pengadaan langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan / atau
 2. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- b. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/ KPA;
- e. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- f. Dapat mengusulkan kepada PPK;
 1. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan atau
 2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KELIMA : Semua paket pengadaan yang perikatan perjanjiannya dilakukan dengan Surat Pesanan (SP), Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilakukan melalui penyedia wajib tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Pejabat Pengadaan hanya diperkenankan melakukan proses pengadaan untuk paket yang telah terinput dalam Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada *website* <http://sirup.lkpp.go.id>.

KEENAM : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerja (PjPHP/PPHP) adalah Pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA

yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dan Jasa Konsultansi sesuai ketentuan dalam Perpres No.16 Tahun 2018 yaitu :

1. PjPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan dengan nilai pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai lebih banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. PPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai kurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta) atau lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KETUJUH : PjPHP/PPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami isi kontrak;
- c. Memiliki kualifikasi teknis;
- d. Menandatangani Pakta Integritas;
- e. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

KEDELAPAN : Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dictum KEENAM mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan, pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/ penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
- b. Berhak menolak hasil pekerjaan dalam hal :
 1. Minimal 1 (satu) hari sebelumnya penyedia tidak memberitahukan mengenai hasil pekerjaan yang akan diperiksa;
 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
- c. Pemeriksaan administrasi proses pengadaan tidak harus dilakukan sekaligus pada akhir kegiatan, tetapi dapat dilakukan secara bertahap;
- d. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan.
- e. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen pengadaan;
- f. Keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan karena kesalahan pengguna barang (PPK/PjPHP/PPHP), maka penyedia tidak dikenakan denda;

g. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara.

KESEMBILAN :

Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugas diktum KEEMPAT dan diktum KEDELAPAN wajib diberikan honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pelaksana kegiatan dengan besaran honor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila belum teralokasi dalam APBD murni tahun 2019, maka pelaksana kegiatan wajib mengalokasikannya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

KESEPULUH :

Daftar nama-nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KEENAM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KESEBELAS :

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 006 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 2 Januari 2019

PENGGUNA ANGGARAN, 10

drg. AGUS WIDJAJA, MHA

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Januari 2019

A. DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN (PP)

NO	NAMA / NIP	Jabatan Dalam Pengadaan Barang /Jasa
1	H. Ahyar Wahyudi, S.Kep.Ns, M.Kep NIP.19800420 200312 1 006	Pejabat Pengadaan I
2	Hj. Nurhikmah, SST NIP.19850213 200604 2 003	Pejabat Pengadaan II
3	Fanli Yudi Anwar, S.Far,Apt, M.Sc NIP.19850913 201001 1 011	Pejabat Pengadaan III
4	Jingga Septiandy, S.Far,Apt NIP.19820912 200903 1 005	Pejabat Pengadaan IV
5	Fazar, S.ST NIP.19781120 199903 1 003	Pejabat Pengadaan V
6	Rahmat Priyatna, SE NIP.19700706 199002 1 001	Pejabat Pengadaan VI
7	Vony Julianti Kiding, S.Kep, MKM NIP.19870703 200903 2 007	Pejabat Pengadaan VII
8	Hendra Jaya NIP.19690507 199203 1 011	Pejabat Pengadaan VIII
9	Rudy Salam, S.Far,Apt NIP.19810810 201001 1 025	Pejabat Pengadaan IX

B. DAFTAR NAMA PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)

NO	NAMA / NIP	Jabatan Dalam Pemeriksa Hasil Pekerjaan
1.	Desi Susanti, S.Farm NIP.19811208 200312 2 003	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1


C. DAFTAR NAMA PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

NO	NAMA/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Rudy Salam, S.Far,Apt NIP.19810810 201001 1 025	Ketua	
2	Noor Asiah, SKM NIP.19740826 200003 2 003	Sekretaris	
3	Arif Rahman Hakim, S.Kep NIP.19740618 199403 1 006	Anggota	

D. DAFTAR NAMA PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

NO	NAMA/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Noor Asiah, SKM NIP.19740826 200003 2 003	Ketua	
2	Arif Rahman Hakim, S.Kep NIP.19740618 199403 1 006	Sekretaris	
3	Suci Widyawati, SKM NIP.198505042009082001	Anggota	

PENGGUNA ANGGARAN, *u*



drg. AGUS WIDJAJA, MHA

f.